

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS PIHAK YANG
TERLIBAT DALAM PERSIDANGAN TERTUTUP BERDASARKAN
PUTUSAN ANONIMISASI UMUM YANG TERPUBLIKASI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS IB)**



OLEH:

JULIAN FREDY

502021143

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG TAHUN

2025

THESIS

***LEGAL PROTECTION OF THE IDENTITY OF PARTIES INVOLVED IN
CLOSED TRIALS BASED ON ANONYMIZATION PUBLISHED
(CASE STUDY IN BATURAJA DISTRICT COURT CLASS IB)***



WRITTEN BY:

JULIAN FREDY

502021143

***This Thesis Submitted As A Fulfillment Of The Requirements To Attain
The Bachelor Degree Of Legal Studies***

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

YEAR 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS PIHAK YANG
TERLIBAT DALAM PERSIDANGAN TERTUTUP BERDASARKAN
PUTUSAN ANONIMISASI UMUM YANG TERPUBLIKASI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS IB)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

Julian Fredy

502021143

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Hasanal Mulkan, SH., MH

NBM/NIDN: 0218109202/1219382

Pembimbing II



Heni Marlina, SH., MH

NBM/NIDN: 216126902/1049081

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERSIDANGAN TERTUTUP BERDASARKAN PUTUSAN ANONIMISASI UMUM YANG TERPUBLIKASI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS IB)



NAMA : Julian Fredy
NIM : 502021143
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Hasanul Mulkan, SH., MH.
2. Heni Marlina, SH., MH.

(Signature)
Palembang, 46 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua** : Indrajaya, SH., MH. (*(Signature)*)
Anggota : 1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH. (*(Signature)*)
2. HJ. Siti Mardiyati, SH., MH. (*(Signature)*)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



(Signature)
H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julian Fredy
NIM : 502021143
Email : julianfredy07@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Pihak Yang Terlibat
Dalam Persidangan Tertutup Berdasarkan Putusan Anonimisasi
Umum Yang Terpublikasi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri
Baturaja Kelas IB)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 16 April 2025



Julian Fredy
NIM: 502021143

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julian Fredy
NIM : 502021143
Email : julianfredy07@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Pihak Yang Terlibat Dalam Persidangan Tertutup Berdasarkan Putusan Anonimisasi Umum Yang Terpublikasi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Palembang, 16 April 2025



Julian Fredy
NIM: 502021143

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hasanul Mulkan, SH.,MH
NBM/NIDN: 0218109202/1219382

Pembimbing II



Heni Marlina, SH.,MH
NBM/NIDN: 216126902/1049081

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Julian Fredy
NIM : 502021143
PRODI : Ilmu Hukum
JUDUL : Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Pihak Yang Terlibat
Dalam Persidangan Tertutup Berdasarkan Putusan Anonimisasi
Umum Yang Terpublikasi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri
Baturaja Kelas IB)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Hasanat Mulkan, SH.,MH
NBM/NIDN: 0218109202/1219382

Pembimbing II


Heni Marlina, SH.,MH
NBM/NIDN: 216126902/1049081

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 110066270209066801

vi

MOTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ
كَانَ ظَلَمًا وَمَا جَ هُ أَلُّ

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."

(Q.S. Al-Ahzab: 72)

Kupersembahkan untuk :

- **Ayahanda (Edy Nurbudi) dan ibunda (Yuliati) yang tercinta**
- **Saudara-saudariku yang tersayang**
- **Seluruh Keluarga Besar Ayah dan Ibu**
- **Sahabat-sahabatku yang tersayang dan terindah**
- **Almamater Kubanggakan**
- **Bangsa dan Agamaku**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERSIDANGAN TERTUTUP BERDASARKAN PUTUSAN ANONIMISASI UMUM YANG TERPUBLIKASI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS IB)

JULIAN FREDY

Perlindungan hukum terhadap identitas pihak yang terlibat dalam persidangan tertutup menjadi isu penting dalam sistem peradilan modern, mengingat perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran informasi yang cepat. Anonimisasi merupakan proses penghilangan atau pengaburan identitas para pihak dalam putusan yang dapat mengungkapkan

identitas secara jelas, seperti nama, alamat, atau data pribadi lainnya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum mengenai identitas para pihak yang terlibat dalam saksi tindak pidana dipersidangan secara tertutup untuk umum (2) Apakah ada perlindungan hukum bagi korban yang identitasnya terpublikasi dalam putusan anonimisasi tersebut Selain itu, penelitian ini juga membahas hubungan antara hak atas privasi dengan prinsip keterbukaan persidangan yang merupakan asas dasar dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian hukum normatif/empiris yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan dan mengutamakan pada peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara. Sumber data bahan hukum primer, hukum sekunder dan tesier. Hasil penelitian adalah untuk mengkaji dasar hukum, prosedur, serta dampak dari penerapan anonimisasi dalam keputusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga membahas hubungan antara hak atas privasi dengan prinsip keterbukaan persidangan yang merupakan asas dasar dalam sistem hukum Indonesia. Hambatan yang ditemukan kurangnya dalam pengawasan yang memadai terhadap media atau pihak yang tidak berwenang dan Kurangnya sanksi terhadap kebocoran informasi ini bisa merugikan pihak yang harus dilindungi identitasnya. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan perlu adanya regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang tepat agar anonimisasi dapat diterapkan dengan bijak dan sesuai dengan kepentingan hukum yang lebih luas.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Identitas Pihak, dan Anonimisasi

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF THE IDENTITY OF PARTIES INVOLVED IN CLOSED TRIALS BASED ON ANONYMIZATION PUBLISHED (CASE STUDY IN BATURAJA DISTRICT COURT CLASS IB)

JULIAN FREDY

Legal protection of the identities of parties involved in closed trials is an important issue in the modern justice system, considering the development of information technology that allows for the rapid dissemination of information. Anonymization is the process of removing or obscuring the identities of parties in a decision that can clearly reveal identities, such as names, addresses, or other personal data. The problems studied in this study are: (1) How is the legal protection regarding the identities of parties involved in criminal witnesses in closed trials for the public? (2) Is there legal protection for victims whose identities are published in the anonymization decision? In addition, this study also discusses the relationship between the right to privacy and the principle of openness of trials which is a basic principle in the Indonesian legal system. The normative/empirical legal research method is that researchers go directly to the field and prioritize laws and regulations and conduct field research through interviews. Data sources are primary legal materials, secondary and tertiary laws. The results of the study are to examine the legal basis, procedures, and impacts of the application of anonymization in court decisions. In addition, this study also discusses the relationship between the right to privacy and the principle of openness of trials which is a basic principle in the Indonesian legal system. The obstacles found are the lack of adequate supervision

of the media or unauthorized parties and the lack of sanctions for leaks of this information can harm parties whose identities must be protected. Based on this study, it is recommended that there are clear regulations and appropriate monitoring mechanisms so that anonymization can be applied wisely and in accordance with broader legal interests.

Keywords: *Legal Protection, Identity of Parties, and Anonymization*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERSIDANGAN TERTUTUP BERDASARKAN PUTUSAN ANONIMISASI UMUM YANG TERPUBLIKASI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS IB)”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi dan ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Hasanul Mulkan SH., MH selaku Pembimbing I dan ibu Heni Marlina, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak M. Fakhri Ikhsan, S.H, MH, Bapak Fega Uktolseja, S.H., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB telah membantu dan meluangkan waktunya untuk penelitian atau wawancara dalam penulisan skripsi;
9. Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya, yaitu Bapak Edy Nurbudi dan Ibu Yuliati terima kasih telah memberikan kasih sayang, Motivasi, Semangat, dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini dan menggapai cita cita;
10. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
11. Teruntuk teman seperjuangan M Danu Prasetyo, M Fakhri, Afan Tio Yulistian, M. Reynanta Putra Riyandi, M Naufal Septiyanto, yang telah membantu dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai; dan
12. Alamater tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum Angkatan 2021 terimakasih telah memberikan warna selama masa kuliah.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 16 April 2025

Penulis,

Julian Fredy

NIM. 502021143

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	
PERNYATAANPERSETUJUAN AKSES	
PENDAFTARAN SKRIPSI	IV
MOTO DAN PERSEMBAHAN	VI
ABSTRAK	VIII
<i>ABSTRACT</i>	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XII
BIODATA MAHASISWA.....	XIV
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Konseptual	5
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
B. Pengertian Persidangan Tertutup.....	16
C. Pengertian Anonimisasi Identitas.....	16
D. Pengertian Perlindungan Hukum Anak.....	18
E. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	21
F. Pengertian Putusan Pradilan Pidana Anak.....	26
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29

A. Perlindungan Hukum Mengenai Identitas Para Pihak Yang Terlibat Dalam Saksi Tindak Pidana di Persidangan Secara Tertutup Untuk Umum.....	29
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Identitasnya Terpublikasi Dalam Putusan Anonimisasi.....	45
BAB IV. PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Julian Fredy
NIM : 502021143
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 13 Juli 2004
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kolburlian No 08 Tanjung Agung RT 002, RW 001
Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu
No Telp : 0895 3330 77251
Email : julianfredy07@gmail.com
Nama Ayah : Edy Nurbudi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kolburlian No 08 Tanjung Agung RT 002, RW 001
Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu
No. Hp : 0812 7829 3439
Nama Ibu : Yuliati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kolburlian No 08 Tanjung Agung RT 002, RW 001
Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu
No. Hp : 0812 8432 1592



Riwayat Pendidikan

Tk : TK Aisyah (2008)
SD : SD Negeri 01 Baturaja (2009)
SMP : SMP Negeri 01 Baturaja (2015)
SMA : SMA Negeri 01 Baturaja (2018)
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2021.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan untuk setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara itu sendiri. Begitu juga dengan negara Indonesia yang wajib untuk melindungi setiap warga negaranya dimanapun mereka berada. Karena hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat).

Salah satu contoh dalam kasus perkara pidana yang terjadi didalam negara kita khususnya di Provinsi Sumatera Selatan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yaitu “*Ada seorang laki-laki dewasa yang bekerja sebagai tukang Ojek telah tega melakukan pelempiasan nafsu bejatnya kepada anak perempuan remaja yang berstatus Siswi SMP, diperkosa disemak-semak, tempat kejadian di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur. Akibat dari perbuatannya, laki-laki dewasa ini ternyata seorang ayah yang mempunyai 2 (dua) anak, akhirnya telah ditangkap dirumahnya dan mendapatkan ganjaran hukuman dari perbuatannya, sehingga mendekam dijeruji besi Polres Kab. OKU.*”¹ Dari contoh kasus perkara pidana tersebut, setiap anak yang masih dibawah umur berhak dan wajib mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak agar terpenuhi hak-haknya dapat merasa terjamin dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya dan masa depannya dirinya, maka dari salah satu contoh kasus yang terdapat di wilayah baturaja ini penulis mengangkat judul tersebut bagaimana perlindungan anak apabila identitas anak tersebut apabila terpublikasi dalam putusan yang diunggah di Direktori Putusan.

Bahwa demi menjaga dan meningkatkan terhadap perlindungan anak dibawah umur, negara harus berkewajiban secara moral dituntut untuk melindungi hak-hak anak, maka oleh karena itu negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “*Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, dan diatur juga berdasarkan Undang-Undang Nomor

¹ Eko, “*Biadab tukang ojek jemput siswa SMP lalu perkosa di semak semak*”, Merdeka.com (2019), <https://www.merdeka.com/peristiwa/biadab-tukang-ojek-jemput-siswi-smp-lalu-perkosadi-semak-semak.html>, diakses Pada tanggal 10 Oktober jam 10.00 Wib.

: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D berbunyi : *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*.

Dalam hukum acara Peradilan Pidana, sebagaimana dalam Pasal 153 Ayat

(3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu : *“Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua, Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara kesusilaan atau anak.”*

Bahwa terhadap korban anak dibawah umur atas statusnya juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) menyatakan : *“Bahwa identitas Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam publikasi pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”* dan *“Identitas.*

Dalam kemajuan perkembangan teknologi informasi, akses terhadap undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan menjadi lebih mudah dan cepat untuk disebarluaskan. Dalam pasal 1 ayat 3 UU KIP yang dimaksud dengan badan publik adalah *“lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung yang membawahi empat lembaga peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. pengadilan, serta Mahkamah Konstitusi. “Sesuai dengan ketentuan ini, sebagai kelanjutan dari undang-undang tentang KIP Untuk meningkatkan pelayanan publik terkait keterbukaan informasi, Mahkamah Agung menerbitkan “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan” (selanjutnya: Nomor KMA 1-144). /KMA/I/2011).² Publikasi putusan melalui Direktorat Pengambilan Keputusan merupakan salah satu aspek keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari implementasi UU KIP dan merupakan hak masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : *“Bahwa setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.³*

² Indonesia, Mahkamah Agung, *“Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan”*, SK MA No 1-144/KMA/SK/I/2011. ³ Dimas Prasidi, *“Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 3 (2010), hlm. 164.

Putusan anonimisasi dilakukan untuk melindungi identitas pihak yang terlibat dipersidangan. Jika putusan tidak dianonimisasi, dapat terjadi trauma dan

malu tersebarnya data pribadi seseorang. Anonimisasi ini sudah menjadi hak asasi bagi para korban yang mendapat jaminan bahwa identitasnya dilindungi dengan cara pengaburan identitas saksi korban dalam perkara tindak pidana tertentu.

Pengaburan dilakukan dengan menyembunyikan informasi yang dimaksud dengan spidol agar tidak terbaca atau informasinya berubah. Hal ini terlihat dari penemuan-penemuan acak dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, dimana kita selalu menemukan kasus-kasus kejahatan terhadap anak atau tindak pidana yang mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan yang memalukan. mengancam akan melakukan perbuatan tercela. melakukan perbuatan yang melanggar kehormatan akhlak yang baik, dimana selalu disebutkan nama saksi korban dalam isi putusan pengadilan. Sebagai korban tindak pidana asusila, Anda berhak atas kerahasiaan identitas Anda karena hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban juga merupakan saksi tindak pidana asusila, sudah sepatutnya pengadilan yang menangani kasus asusila tersebut tidak menyebutkan secara jelas namanya karena ada peraturan yang mengatur tentang ketidakjelasan identitas sebenarnya. Bahkan di Indonesia pun ada beberapa peraturan yang mengatur masalah ini dan memberikan jaminan keamanan privasi data yaitu pasal 28G UUD 1945, negara tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap individu, keluarga, kehormatan dan perlindungan untuk memperoleh rasa keadilan, keamanan, ancaman dan gangguan pihak lain.³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERSIDANGAN**

³ Ferdy Arya Nulhakim, “Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam KMA NOMOR 1-144/KMA/SK/ I/2011”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10 No. 2 (2022), hlm. 310.

TERTUTUP BERDASARKAN PUTUSAN ANONIMISASI UMUM YANG TERPUBLIKASI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum mengenai identitas para pihak yang terlibat dalam saksi tindak pidana dipersidangan secara tertutup untuk umum?
2. Apakah ada perlindungan hukum bagi korban yang identitasnya terpublikasi dalam putusan anonimisasi tersebut?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan upaya mencari dan menemukan jawaban yang benar pada pokok permasalahan dalam penelitian tersebut.⁴ Penulisan ini berfokus pada upaya anonimisasi atau pengaburan yang dilakukan oleh Pengadilan serta jaminan hukum bagi pihak yang identitasnya terpublikasi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁴ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika (2020), hlm.18.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka didapatlah tujuan penelitan sebagai berikut:

1. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum mengenai identitas para pihak yang terlibat dalam saksi tindak pidana dipersidangan secara tertutup untuk umum

-
2. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban yang identitasnya terpublikasi dalam putusan anonimisasi tersebut

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum mengenai identitas para pihak yang terlibat dalam saksi tindak pidana dipersidangan secara tertutup untuk umum
2. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban yang identitasnya terpublikasi dalam putusan anonimisasi tersebut

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan beberapa kerangka konseptual untuk menjelaskan istilah-istilah terkait :

1. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁵
2. Persidangan tertutup pada dasarnya bertentangan dengan prinsip bahwa semua persidangan terbuka untuk umum. Dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP disebutkan, untuk pemeriksaan, ketua pengadilan membuka persidangan dan menyatakan bahwa persidangan itu bersifat umum, kecuali dalam perkara yang

menyangkut kesusilaan atau terdakwa adalah anak-anak. Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa ketika Hakim akan membuka sidang, maka hakim harus menyatakan “sidang terbuka untuk semua”. umum”, sehingga setiap orang yang ingin mengikuti proses dapat memasuki ruang sidang dan pintu serta jendela ruang sidang terbuka. Transparansi proses ini harus selalu memperhatikan prinsip menjaga ketertiban selama persidangan. Namun, untuk perkara melibatkan pelanggaran moral atau melibatkan anak-anak, persidangan diadakan secara tertutup.⁶

3. Anonimisasi identitas adalah penyembunyian identitas korban dari pihak manapun pihak yang berperkara. Anonimisasi berdasarkan arti kata Anonymous tanpa nama, yang namanya tidak diketahui, jika diartikan secara luas berarti sesuatu yang dirahasiakan, disembunyikan sehingga tidak diketahui nama atau

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, (2011), hlm.10.

⁶ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*”, Jakarta: Sinar Grafika (2018), edisi: 2 cetakan: 10, hlm. 110.

jati dirinya. Upaya anonimisasi ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi hukum, yaitu perlindungan. Terlebih lagi, hak yang kita perlukan adalah hak yang berperan tanpa menindas harkat dan martabat manusia, demi menegakkan keadilan dan kesejahteraan.⁷

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Hasil Penelitian sebelumnya dapat diacuan dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada table di bawah ini disajikan hasil penelitian hasil terdahulu :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
----	---------------	-----------------	------------------

⁷ Asep Warlan Yusuf, “*Hukum dan Keadilan*” Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1 (2015), hlm. 3.

1	Rahmat Hidayat	Implementasi Anonimisasi Terhadap Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak (2023)	Anonimisasi sejak tahun 2008 sebagai implementasi UU KIP. Namun, masih ada beberapa salinan putusan elektronik yang tidak dilakukan anonimisasi. Putusan Nomor XXX/Pid.SusAnak/2022/PN merupakan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak yang telah dilakukan anonimisasi. Akan tetapi, identitas saksi dalam salinan putusan tersebut tidak dilakukan anonimisasi. Maka untuk mengatasi putusan yang belum sepenuhnya dianonimisasi, Satker Pengadilan Negeri Tarakan bisa mengirimkan surat ke MA RI dengan melampirkan informasi yang harus dilakukan perbaikan dalam direktori putusan melalui Satgas SIPP MA RI
2	Ferdy Arya Nulhakim	Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam Kma Nomor 1-144/Kma/Sk/I/2011 (2022)	Saat ini belum ada mekanisme hukum yang dapat membina masyarakat yang menentang publikasi identitas pribadinya dalam putusan pengadilan, terutama dalam kasus kejahatan terhadap kesusilaan dan perceraian. Namun ada upaya non-hukum yang bisa dilakukan, antara lain dengan melayangkan surat keberatan atau somasi ke Mahkamah Agung atau pengadilan yang mengadili perkara, serta mendatangi institusi pendidikan untuk meminta koreksi data yang dipublikasikan. Proses ini Hal ini

			<p>dapat dilakukan dengan menghapus data yang dipublikasikan dan mengunggahnya kembali setelah identitasnya dihapus. Apabila surat keberatan atau somasi tidak mendapat tanggapan yang memadai dari pihak yang mengambil keputusan, maka pihak yang merasa tidak puas berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung atau badan lain yang berwenang. Terakhir, penyelesaian terkait publikasi data pribadi dalam putusan pengadilan yang tidak didahului dengan penyembunyian identitas harus diselesaikan di pengadilan, dengan mengajukan gugatan kerugian akibat penyebaran data pribadi yang dianggap sebagai pelanggaran hak.</p>
3	ANISA CAHYANI	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN IDENTITAS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEDIA MASSA Tahun (2020)</p>	<p>Pertanggungjawaban Pers Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana melalui media masa telah diatur di dalam aturan perundangperundangan Seperti UndangUndang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana sanksi yang diberikan kepada media massa berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda . Namun Pada kenyataannya sampai pada saat</p>

			ini Perbuatan Pers terhadap publikasi identitas anak korban tindak pidana melalui media massa masih terus bergulir dan juga tidak pernah perbuatan pers tersebut di pidana.
--	--	--	---

Berdasarkan tiga judul dan hasil penelitian yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pada dua penelitian di atas meneliti mengenai beberapa Salinan Putusan Elektronik yang tidak dilakukan anonimisasi dan mekanisme hukum yang dapat membina masyarakat yang menentang publikasi identitas pribadinya dalam putusan pengadilan, terutama dalam kasus kejahatan terhadap kesusilaan dan perceraian. Sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap pihak-pihak didalam suatu tindak pidana putusannya terpublikasi di dalam kasus anak tersebut. Oleh sebab itu, walaupun karya ilmiah tersebut di atas juga membahas mengenai pengumuman putusan hakim pada direktori putusan dan juga sama-sama membahas mengenai keterbukaan informasi, tetapi terdapat perbedaan yang sangat mendasar dengan masalah yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Didalam buku karya Soejono dan Abdurahman yang berjudul Metode Penelitian Sistem Pemikiran dan Penerapan, penelitian empiris adalah dimana peneliti

langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dari informan yang sudah ditentukan sesuai dengan masalah yang peneliti angkat.⁸ yang mengutamakan pada peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung oleh narasumber terkait atau melalui pengamatan dan wawancara kepada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban

⁸ Soejono dan Abdurahman, “*Metode Penelitian Sistem Pemikiran dan Penerapan*”, Jakarta: Remika (1999), hlm. 22.

- e) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur, jurnal ilmiah, makalah, artikel dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Data Tersier adalah data yang menjelaskan lebih dalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode ini menggunakan sumber-sumber yang telah ada, yang diperoleh dari narasumber langsung dan sumber kepustakaan seperti literatur, mengkaji dokumen, internet, artikel, jurnal ilmiah serta makalah dalam penelitian ini.

- a. Studi Literatur (*Kepustakaan*)

Studi Keperpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan buku-buku yang ada di perpustakaan.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur, maksudnya dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

4. Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada menarik kesimpulan secara umum dari hal-hal yang sifatnya khusus.⁹

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi Pengertian Perlindungan Hukum, Persidangan Tertutup, Anonimisasi Identitas, Perlindungan Hukum Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang Perlindungan Hukum mengenai identitas para pihak yang terlibat dalam saksi tindak pidana dipersidangan secara tertutup untuk umum serta Perlindungan

⁹ Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Makassar: CV. syakir Media Press (2021), hlm. 3.

Hukum bagi korban yang identitasnya terpublikasi dalam putusan anonimisasi tersebut

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah (2018), *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita (2019), *"Masalah Perlindungan Anak"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arinanto Satya (2019), *"Perlindungan Hukum dan Keadilan"*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Waluyo (2016), *"Pidana dan Pemidanaan"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanal Mulkan (2022), *"Hukum Tindak Pidana Khusus"*, Jakarta: Kencana.
- Maidin Gultom (2022), *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*, Bandung: Refika Aditama.
- Maidin Gultom (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Pt Refika Aditama.
- Marwan Effendy (2017), *"Teori Hukum Pidana Lanjutan"*, Depok: Rajagrindo Persada.
- Mudrajad Kuncoro (2017), *"Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Internasional"*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M Yahya Harahap (2018), *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M Yahya Harahap (2019), *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon, (2016), *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia"*, Jakarta: Rineka Cipta
- Romli Atmasasmita (2010), *"Sistem Peradilan Pidana Kontemporer"*, Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita (2020), *"Sistem Peradilan Pidana Kontemporer"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Raharjo, (2020) *"Perlindungan Hukum: Perspektif Komprehensif"*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soejono dan Abdurahman (1999), *"Metode Penelitian Sistem Pemikiran dan Penerapan"*, Jakarta: Remika,

Sudikno Mertokusumo, (2017), *“Teori Perlindungan Hukum Kontemporer”*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

UNODC (2005), *“Good Practices for The Protection of Witnesses In Criminal Proceedings Involving Organized Crime”*.

Zainuddin Ali (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zuchri Abdussamad (2021), *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Makassar: CV. syakir Media Press.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No 8 Tahun 1981.

Undang-undang No 31 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
<https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 34-35.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan*, SK MA No 1144/KMA/SK/I/2011.

C. Jurnal/ Karya Ilmiah

A. S. Putra (2024), *“Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2012”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 5 No. 1.

Asep Warlan Yusuf (2015), *Hukum dan Keadilan. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1.

- Burhayan (2021), "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*", Jurnal Hukum Tri Pantang, Vol. 7 No. 1.
- Dimas Prasidi (2010), "*Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan*", Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 3, Juni.
- Ferdy Arya Nulhakim (2022), "*Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam KMA NOMOR 1-144/KMA/SK/ I/2011*", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10 No. 2.
- Hendri, P. & Nugroho, A (2018)., "*Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Korban Dalam Sistem Peradilan*", Jurnal Perlindungan Anak, Vol. 15 No. 2.
- M. R. Sari (2023), "*Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana: Studi Kasus di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 2.
- Mansyur, Yasser Arafat (2023), "*Perlindungan Data Pribadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Pada Putusan Pengadilan*", Jurnal Guethee: Penelitian Multidisiplin, Vol. 6 No. 2.
- Marlina (2019), "*Diversi dan Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jurnal Hukum Pidana, Vol. 22 No. 1.
- Mulya, D. S (2022), "*Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan*", Jurnal Perempuan dan Hukum, Vol. 8 No. 1.
- Prasetyo, A. (2020), "*Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 1.
- Putra Mubina Fatha, Nova Konny Umbroh (2024), "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Menjamin Hak-Hak Dan Kesejahteraan Anak Di Indonesia*", Jurnal Hukum Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 11.
- R. H. Prabowo (2023), "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 54 No, 2.
- Rahayu, S. (2020), "*Perlindungan Hukum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 2.
- S. A. Rahman (2024), "*Hak Anak dan Perlindungan Hukum: perspektif Internasional dan Nasional*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1.
- Sari, R (2021), "*Asas-asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 2.
- Wahyudi, H. & Setianingrum, A. (2017), "*Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 No. 3.

Wahyudi, T.S, & Kushartono, T (2020), "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*", Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2 No. 1.

Wibowo A. S. M. (2020), "*Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut UU No. 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXIV No. 1.

Yayasan Pemantau Hak Anak (2015), "*Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jurnal HAM, Vol. 8 No. 1.

Internet.

Eko, "*Biadab tukang ojek jemput siswa SMP lalu perkosa di semak semak*", Merdeka.com (2019). <https://www.merdeka.com/peristiwa/biadab-tukangojek-jemput-siswi-smp-lalu-perkosa-di-semak-semak.html> diakses Pada tanggal 10 Oktober jam 10.00 Wib.

A.Z. Sikki Mahir, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", PN Palopo (2021). <https://pnpalopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> di Akses Pada Hari Senin, 09.12.2024., Jam: 19:37.

